



P U T U S A N
Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Bin Nuralam;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Parit Pangeran, Gang Mawar, RT.003, RW.038, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 2 Juli 2022 dan diperpanjang pada tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2022 serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI bin NURALAM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dan diberi kode A dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan keripik ubi;
 - 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
 - 1 (satu) helai baju warna merah putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903.
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan permohonan maaf, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa HERI bin NURALAM, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru, Jalan Panglima Nanga, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HASIS (DPO) memiliki ide untuk membeli Narkotika jenis Sabu selanjutnya melakukan melakukan pemesanan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sekitar Pasar Baru, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dengan cara Saudara HASIS (DPO) menelepon seseorang di Pontianak agar mengirimkan Narkotika jenis Sabu dengan *membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)* dengan cara dibungkus dalam kotak kardus bersama kripik ubi dengan maksud menyamarkan atau mengaburkan paket tersebut agar sama persis seperti paket-paket biasanya, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika bersama-sama dengan Saudara HASIS sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon supir taksi yang akan membawa kiriman barang yang ditujukan kepada Terdakwa dengan membuat janji untuk menerima barang tersebut di daerah sekitar Pasar Baru, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menelepon kembali supir taksi tersebut untuk mempertanyakan posisi terbaru lalu dijawab supir taksi bahwasannya sudah berada di sekitar pasar baru setelah itu Terdakwa segera pergi menuju ke titik lokasi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



pertemuan selanjutnya Terdakwa menemui supir taksi lalu menerima paket barang kiriman dari Pontianak tersebut, setelah supir taksi tersebut pergi Terdakwa membawa paket tersebut dengan cara berjalan kaki sambil menunggu Saudara HASIS namun tiba-tiba segera diamankan oleh Saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN yang merupakan Sat Resnarkoba Polres Sekadau dengan disaksikan oleh Saksi WAHYU APRIANDANI dan Saksi SAKUR menemukan yaitu 1 (satu) buah kotak kardus tersebut selanjutnya membuka 1 (satu) buah kotak kardus tersebut lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus keripik selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Sekadau;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0523.K, tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode X, dengan berat Netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram) dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	ustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa HERI bin NURALAM, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru, Jalan Panglima Nanga, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HASIS (DPO) memiliki ide untuk membeli Narkotika jenis Sabu selanjutnya melakukan melakukan pemesanan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sekitar Pasar Baru, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dengan cara Saudara HASIS (DPO) menelepon seseorang di Pontianak agar mengirimkan Narkotika jenis Sabu dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara dibungkus dalam kotak kardus bersama kripik ubi dengan maksud menyamarkan atau mengaburkan paket tersebut agar sama persis seperti paket-paket biasanya, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika bersama-sama dengan Saudara HASIS sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon supir taksi yang akan membawa kiriman barang yang ditujukan kepada Terdakwa dengan membuat janji untuk menerima barang tersebut di daerah sekitar Pasar Baru, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menelepon kembali supir taksi tersebut untuk mempertanyakan posisi terbaru lalu dijawab supir taksi bahwasannya sudah berada di sekitar pasar baru setelah itu Terdakwa segera pergi menuju ke titik lokasi pertemuan selanjutnya Terdakwa menemui supir taksi lalu menerima paket barang kiriman dari Pontianak tersebut, setelah supir taksi tersebut pergi Terdakwa *membawa dan menguasai* paket tersebut dengan cara berjalan kaki sambil menunggu Saudara HASIS namun tiba-tiba segera diamankan oleh Saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN yang merupakan Sat Resnarkoba Polres Sekadau dengan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



disaksikan oleh Saksi WAHYU APRIANDANI dan Saksi SAKUR menemukan yaitu 1 (satu) buah kotak kardus tersebut selanjutnya membuka 1 (satu) buah kotak kardus tersebut lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus keripik selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Sekadau;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor :LP-22.107.11.16.05.0523.K, tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode X, dengan berat Netto 0,038 g (nol koma nol tiga delapan gram) dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektro fotometri	MA PPOMN14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ishak Christiandy Nussy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru, Jalan Panglima Nanga, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada seseorang diduga memiliki atau membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB orang dengan ciri-ciri yang disebutkan diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau, selanjutnya terhadap 1 (satu) buah kotak kardus tersebut dilakukan pemeriksaan yang disaksikan Saksi-saksi dengan membuka 1 (satu) buah kotak kardus tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus keripik, selanjutnya terhadap pelaku dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa dan di amankan ke Polres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada saat mengamankan Terdakwa yaitu HERI bin NURALAM hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru, Jalan Panglima Nanga, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yaitu :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dan diberi kode A;
 - b. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
 - c. 1 (satu) bungkus plasitik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
 - d. 2 (dua) bungkus plasitik berisikan keripik ubi;
 - e. 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
 - f. 1 (satu) helai baju warna merah putih;
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan
Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, ada barang bukti Narkotika yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus keripik;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diamankan membenarkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi diduga Narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik dan ada pada kuasa Terdakwa kemudian posisi ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi diduga Narkotika jenis sabu tersebut pada saat mengamankan HERI bin NURALAM adalah di 1 (satu) buah kotak kardus tersebut yang dikamufalse dengan bungkus keripik kemudian dari bungkus keripik tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ada dilakukan penunjukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang mana penunjukan barang bukti tersebut dengan disaksikan oleh para Saksi yang merupakan warga setempat sekitar lokasi kejadian perkara kemudian penunjukan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dilakukan pemaksaan dan cara penunjukan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kardus tersebut dilakukan pemeriksaan yang disaksikan Saksi-saksi dengan membuka 1 (satu) buah kotak kardus tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus keripik;
- Bahwa pada saat menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ada Saksi yang melihat penunjukan barang bukti tersebut yaitu Saksi SAKUR dan Saksi WAHYU APRIANDANI. Kemudian pada saat penunjukan barang bukti Narkotika jenis Sabu ada diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah ada pada kuasa dirinya, dan terhadap Terdakwa tidak ada dipaksa untuk mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu adalah milik dan ada pada kuasa dirinya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu di daerah Pontianak namun cara membeli dilakukan oleh temannya yaitu saudara HASIS kepada penjual di daerah pontianak. Kemudian Terdakwa sebelumnya sudah pernah di membeli dengan memesan paket Narkotika melalui saudara HASIS;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa rencana pembelian Narkotika tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Sekitar Pasar Baru Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kab. Sekadau yang langsung melakukan pemesanan Narkotika jenis Sabu. Kemudian yang memiliki rencana awal atau ide untuk membeli Narkotika tersebut adalah Terdakwa bersama saudara HASIS. Harga 1 (satu) paket klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi pesan adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian berat paket Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya belum diketahui, namun setelah dilakukan penimbangan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan diberi kode A dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Hanif Rahmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru, Jalan Panglima Nanga, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada seseorang diduga memiliki atau membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB orang dengan ciri-ciri yang disebutkan diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau, selanjutnya terhadap 1

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



(satu) buah kotak kardus tersebut dilakukan pemeriksaan yang disaksikan Saksi-saksi dengan membuka 1 (satu) buah kotak kardus tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus keripik, selanjutnya terhadap pelaku dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa dan di amankan ke Polres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada saat mengamankan Terdakwa hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Panglima Naga depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yaitu :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dan diberi kode A;
 - b. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
 - d. 2 (dua) bungkus plastik berisikan keripik ubi;
 - e. 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
 - f. 1 (satu) helai baju warna merah putih;
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, ada barang bukti Narkotika yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus keripik ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diamankan membenarkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi diduga Narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik dan ada pada kuasa Terdakwa kemudian posisi ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi diduga Narkotika jenis sabu tersebut pada saat mengamankan HERI bin NURALAM adalah di 1 (satu) buah kotak kardus tersebut yang dikamufalse dengan bungkus keripik kemudian dari bungkus keripik tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



klip kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ada dilakukan penunjukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang mana penunjukan barang bukti tersebut dengan disaksikan oleh para Saksi yang merupakan warga setempat sekitar lokasi kejadian perkara kemudian penunjukan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dilakukan pemaksaan dan cara penunjukan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kardus tersebut dilakukan pemeriksaan yang disaksikan Saksi-saksi dengan membuka 1 (satu) buah kotak kardus tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus keripik;
- Bahwa pada saat menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ada Saksi yang melihat penunjukan barang bukti tersebut yaitu Saksi SAKUR dan Saksi WAHYU APRIANDANI. Kemudian pada saat penunjukan barang bukti Narkotika jenis Sabu ada diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah ada pada kuasa dirinya, dan terhadap Terdakwa tidak ada dipaksa untuk mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu adalah milik dan ada pada kuasa dirinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu di daerah Pontianak namun cara membeli dilakukan oleh temannya yaitu saudara HASIS kepada penjual di daerah pontianak. Kemudian Terdakwa sebelumnya sudah pernah di membeli dengan memesan paket Narkotika melalui saudara HASIS. Kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa rencana pembelian Narkotika tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Sekitar Pasar Baru Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kab. Sekadau yang langsung melakukan pemesanan Narkotika jenis Sabu. Kemudian yang memiliki rencana awal atau ide untuk membeli Narkotika tersebut adalah Terdakwa bersama saudara HASIS. Harga 1 (satu) paket klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi pesan adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian berat paket Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya belum diketahui, namun setelah dilakukan penimbangan di Rumah Sakit Umum

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



Daerah Sekadau dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan diberi kode A dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;

- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Sakur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi diminta Anggota Polres Sekadau untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru, Jalan Panglima Nanga, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian sebab pada saat datang pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian yang mana Saksi hanya melihat adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat kemudian di buka di hadapan Saksi dan Saksi WAHYU APRIANDANI yang diperlihatkan kepada oarang yang diamankan tersebut, setelah kotak kardus tersebut di buka ditemukan 1 (satu) buat plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu. setelah dilakukan penunjukan barang bukti Saksi diminta oleh pihak kepolisian sebagai Saksi penunjukan barang bukti tersebut sebagai bentuk bahwa tidak ada rekayasa dalam penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor sekadau. Kemudian terhadap barang bukti yang ditunjukan oleh pelaku untuk keseluruhan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dan ada pada kuasa pelaku;
- Bahwa pada saat penunjukan barang bukti tersebut ada Saksi lain yang ikut menyaksikan yaitu Saksi WAHYU APRIANDANI yang pada saat di bersama Saksi di gerobak jualan Saksi. Kemudian tidak ada dilakukan pemaksaan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau terhadap pelaku yang diamankan pada saat menunjukan barang bukti ditemukan tersebut. Kemudian jarak antara Saksi dengan lokasi penunjukan barang bukti oleh orang yang diamankan tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter dan situasi pada saat penunjukan barang bukti tersebut adalah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



situasi malam hari dengan kondisi cauca setelah turun hujan dan dibantu cahaya lampu sentar yang terang sehingga pandangan cukup jelas;

- Bahwa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dan diberi kode A;
 - b. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
 - c. 1 (satu) bungkus plasitik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
 - d. 2 (dua) bungkus plasitik berisikan keripik ubi;
 - e. 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
 - f. 1 (satu) helai baju warna merah putih; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut pada saat penunjukan barang bukti di lokasi kejadian Saksi tidak tahu berapa beratnya sedangkan pemilik dari Narkotika jenis Sabu tersebut yang diakui bahwa adalah milik dan ada pada kuasa orang yang diamankan tersebut yaitu saudara HERI bin NURALA. Kemudian pada saat diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Panglima Naga depan pasar tradisional kompleks pasar baru , Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan oleh anggota resnarkoba Polres Sekadau;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi WAHYU APRIANDANI tidak ada orang lain lagi yang ikut menyaksikan peristiwa diamankannya Terdakwa yang dilanjutkan dengan penunjukan barang bukti pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Panglima Naga depan pasar tradisional kompleks pasar baru , Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Kemudian pada saat Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti adalah miliknya dan ada pada kuasa dirinya tersebut tidak ada pihak yang memaksa atau memberikan tekanan atau yang mengajarkan Terdakwa untuk mengakui kepemilikan dan kekuasaan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru, Jalan Panglima Nanga, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Panglima Naga depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau karena ditemukan sedang menerima dan menguasai barang yang diduga berisikan Narkotika yang mana Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Panglima Naga depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yang mana Terdakwa diamankan pada saat sedang mengambil barang dari sebuah taksi namun Terdakwa tidak tahu jurusan mana taksi tersebut. kemudian sesaat setelah Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil yang terbalut isolasi warna coklat tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh anggota sat resnarkoba Polres Sekadau;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan barang yang ada pada kuasa Terdakwa berupa sebuah kotak kardus kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang di simpan di dalam keripik yang terdapat di dalam kertas kotak kardus tersebut. Setelah itu dilakukan menunjukan barang bukti yang telah diamankan bersama dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh para Saksi. kemudian dari hasil penunjukan barang bukti tersebut ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang ada pada kuasa Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan diberi kode A;
 - b. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
 - d. 2 (dua) bungkus plastik berisikan keripik ubi;
 - e. 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
 - f. 1 (satu) helai baju warna merah putih;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



g. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan
Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903. selanjutnya
Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau
berikut barang bukti diamankan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres
Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tidak ada orang lain yang ikut diamankan dan pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau ada yang mengetahui atau yang menyaksikan yaitu 2 (dua) warga sekitar yang tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau guna dijadikan Terdakwa penunjukan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di sekitar lokasi Terdakwa diamankan kemudian pada saat diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau hanya ada dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa kemudian dilakukan pencarian barang bukti Narkotika pada barang bawaan yang ada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Panglima Naga depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yang mana Terdakwa diamankan pada saat sedang mengambil barang dari sebuah taksi. kemudian beberapa saat setelah Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh anggota sat resnarkoba Polres Sekadau. selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan barang yang ada pada kuasa Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak kardus kecil di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan keripik ubi. Kemudian dari salah satu bungkus keripik ubi tersebut ditemukan Narkotika berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang di tersimpan atau disembunyikan sebagai kamuflase. berdasarkan penemuan barang bukti tersebut Terdakwapun di bawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menelpon supir taksi dengan panggilan kakak sebab Terdakwa tidak kenal dengan supir taksi yang membawa kiriman barang yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut dan membuat janji untuk menerima barang tersebut di Pasar Baru. Kemudian Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menelpon kembali supir taksi tersebut untuk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



mempertanyakan keberadaan terbaru dan di jawab sudah dipasar baru dan Terdakwa langsung pergi menuju lokasi. selanjutnya Terdakwa menemui supir taksi dan menerima penyerahan paket barang kiriman tersebut, namun tak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Sekadau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor kontak supir taksi tersebut dari saudara HASIS yang sebelumnya Terdakwa minta bantuan untuk memesan Narkotika jenis Sabu di Pontianak, kemudian terhadap supir taksi Terdakwa belum pernah bertemu atau kenal dengan supir taksi tersebut kemudian terhadap supir taksi tersebut tidak mengetahui apa isi dari paket barang yang kirim melalui jasa pengiriman yang dilakukan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa yang akan Terdakwa ambil adalah sebuah kotak kardus dan Terdakwa juga mengetahui bahwa di dalam kotak kardus yang Terdakwa ambil tersebut ada berisikan Narkotika yang mana Terdakwa mengetahui kotak kardus tersebut berisikan Narkotika pada saat Terdakwa memesan dan di diberitahu oleh saudara HASIS tentang bentuk paket pengiriman barang tersebut dan Terdakwa juga mengambil kotak kardus tersebut sehingga Terdakwa mengetahui isinya adalah narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Pemilik barang bukti Narkotika yang ditemukan ada pada kuasa Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri kemudian cara Terdakwa melakukan pemesanan adalah dengan cara Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa bernama saudara HASIS selanjutnya pemesanan Narkotika yang Terdakwa lakukan adalah jenis Sabu, namun Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dari siapa teman Terdakwa yaitu saudara HASIS memesan namun Narkotika tersebut di kirim dari Pontianak dengan Harga 1 (satu) paket klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pesan adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tidak mengetahui berapa berat barang bukti Narkotika tersebut namun Terdakwa setelah diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penimbangan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan diberi kode A dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Rencana pembelian Narkotika yang ditemukan ada pada kuasa Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara HASIS kemudian yang memiliki rencana awal atau ide untuk membeli Narkotika tersebut adalah Terdakwa dan saudara HASIS yang mana waktu pemesanan dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Sekitar Pasar Baru Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kab. Sekadau yang mana Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika melalui saudara HASIS yang mana terakhir kali kami berhasil membeli dan mendapatkan Narkotika jenis Sabu adalah 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau kemudian Maksud dan tujuan membeli Narkotika melalui saudara HASIS karena tahu penjual Narkotika di Pontianak adalah saudara HASIS. Kemudian Terdakwa bersama saudara HASIS berhasil memesan Narkotika sudah 5 (lima) kali berhasil;
- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota sat resnarkoba Polres Sekadau Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan perbuatan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sering Terdakwa lakukan dengan rentang waktu selama 3 (tiga) kali dalam sebulan namun terhadap barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut belum digunakan atau konsumsi baik sendiri atau bersama orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk menambah tenaga setelah bekerja dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tidak dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0523.K, tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode X, dengan berat Netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



diperoleh hasil positif Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 261/VII/2022/Rs.Bhy, Atas Nama Heri Bin Nuralam dengan hasil kesimpulan sampel urine Tes Methampetamin Negatif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dan diberi kode A dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan keripik ubi;
- 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
- 1 (satu) helai baju warna merah putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903.

Di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru, Jalan Panglima Nanga, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa serta menemukan dan mengamankan berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan diberi kode A;
 - b. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
 - d. 2 (dua) bungkus plastik berisikan keripik ubi;
 - e. 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
 - f. 1 (satu) helai baju warna merah putih;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



g. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903. selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau berikut barang bukti diamankan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau saat itu Terdakwa sedang menerima dan menguasai barang berisikan Narkotika pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Panglima Naga depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yang mana Terdakwa mengambil barang dari sebuah taksi namun Terdakwa tidak tahu jurusan mana taksi tersebut. kemudian sesaat setelah Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil yang terbalut isolasi warna coklat tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh anggota sat resnarkoba Polres Sekadau;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan barang yang ada pada kuasa Terdakwa berupa sebuah kotak kardus kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang di simpan di dalam keripik yang terdapat di dalam kertas kotak kardus tersebut. Setelah itu dilakukan menunjukan barang bukti yang telah diamankan bersama dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Wahyu Apriandani dan Saksi Sakur. Kemudian jarak antara para Saksi dengan lokasi penunjukan barang bukti oleh orang yang diamankan tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter dan situasi pada saat penunjukan barang bukti tersebut adalah situasi malam hari dengan kondisi cuaca setelah turun hujan dan dibantu cahaya lampu sentar yang terang sehingga pandangan cukup jelas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon supir taksi dengan panggilan kakak sebab Terdakwa tidak kenal dengan supir taksi yang membawa kiriman barang yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut dan membuat janji untuk menerima barang tersebut di Pasar Baru. Kemudian Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menelpon kembali supir taksi tersebut untuk mempertanyakan keberadaan terbaru dan di jawab sudah dipasar baru dan Terdakwa langsung pergi menuju lokasi. selanjutnya Terdakwa menemui supir taksi dan menerima penyerahan paket barang kiriman tersebut, namun tak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Sekadau;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor kontak supir taksi tersebut dari saudara HASIS yang sebelumnya Terdakwa minta bantuan untuk memesan Narkotika jenis Sabu di Pontianak, kemudian terhadap supir taksi Terdakwa belum pernah bertemu atau kenal dengan supir taksi tersebut kemudian terhadap supir taksi tersebut tidak mengetahui apa isi dari paket barang yang kirim melalui jasa pengiriman yang dilakukan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa yang akan Terdakwa ambil adalah sebuah kotak kardus dan Terdakwa juga mengetahui bahwa di dalam kotak kardus yang Terdakwa ambil tersebut ada berisikan Narkotika yang mana Terdakwa mengetahui kotak kardus tersebut berisikan Narkotika pada saat Terdakwa memesan dan di diberitahu oleh saudara HASIS tentang bentuk paket pengiriman barang tersebut dan Terdakwa juga mengambil kotak kardus tersebut sehingga Terdakwa mengetahui isinya adalah narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pembelian Narkotika yang ditemukan ada pada kuasa Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara HASIS kemudian yang memiliki rencana awal atau ide untuk membeli Narkotika tersebut adalah Terdakwa dan saudara HASIS yang mana waktu pemesanan dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Sekitar Pasar Baru Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kab. Sekadau yang mana Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika melalui saudara HASIS yang mana terakhir kali kami berhasil membeli dan mendapatkan Narkotika jenis Sabu adalah 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau kemudian Maksud dan tujuan membeli Narkotika melalui saudara HASIS karena tahu penjual Narkotika di Pontianak adalah saudara HASIS. Kemudian Terdakwa bersama saudara HASIS berhasil memesan Narkotika sudah 5 (lima) kali berhasil;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0523.K, tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode X, dengan berat Netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram) diperoleh hasil positif Metamfetamin

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Heri Bin Nuralam, dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika di luar kepentingan tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan suatu tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, melainkan harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik atau dengan kata lain adanya dasar penguasaan barang, di mana kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, ada perlakuan khusus terhadap barang, sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sehingga seseorang dapat dikatakan menguasai apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya tersebut, ia

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Selain itu, berbeda dengan memiliki, orang yang menguasai bisa saja bukan sebagai pemilik atau orang yang menguasai bisa saja bertindak untuk dan atas nama pemilik, yang terpenting pelaku dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang; Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur, atau mencadangkan sesuatu untuk orang lain, sehingga dalam hal ini keberadaan barang yang disediakan tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru, Jalan Panglima Nanga, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa serta menemukan dan mengamankan berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan diberi kode A;
- b. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
- c. 1 (satu) bungkus plastik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
- d. 2 (dua) bungkus plastik berisikan keripik ubi;
- e. 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
- f. 1 (satu) helai baju warna merah putih;
- g. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903. selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau berikut barang bukti diamankan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau saat itu Terdakwa sedang menerima dan menguasai barang berisikan Narkotika pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Panglima Naga depan Pasar Tradisional Komplek Pasar Baru Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yang mana Terdakwa mengambil barang dari sebuah taksi namun Terdakwa tidak tahu jurusan mana taksi tersebut. kemudian sesaat setelah



Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil yang terbalut isolasi warna coklat tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh anggota sat resnarkoba Polres Sekadau;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan barang yang ada pada kuasa Terdakwa berupa sebuah kotak kardus kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang di simpan di dalam keripik yang terdapat di dalam kertas kotak kardus tersebut. Setelah itu dilakukan menunjukan barang bukti yang telah diamankan bersama dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Wahyu Apriandani dan Saksi Sakur. Kemudian jarak antara para Saksi dengan lokasi penunjukan barang bukti oleh orang yang diamankan tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter dan situasi pada saat penunjukan barang bukti tersebut adalah situasi malam hari dengan kondisi cauca setelah turun hujan dan dibantu cahaya lampu sentar yang terang sehingga pandangan cukup jelas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon supir taksi dengan panggilan kakak sebab Terdakwa tidak kenal dengan supir taksi yang membawa kiriman barang yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut dan membuat janji untuk menerima barang tersebut di Pasar Baru. Kemudian Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menelpon kembali supir taksi tersebut untuk mempertanyakan keberadaan terbaru dan di jawab sudah dipasar baru dan Terdakwa langsung pergi menuju lokasi. selanjutnya Terdakwa menemui supir taksi dan menerima penyerahan paket barang kiriman tersebut, namun tak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Sekadau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan nomor kontak supir taksi tersebut dari saudara HASIS yang sebelumnya Terdakwa minta bantuan untuk memesan Narkotika jenis Sabu di Pontianak, kemudian terhadap supir taksi Terdakwa belum pernah bertemu atau kenal dengan supir taksi tersebut kemudian terhadap supir taksi tersebut tidak mengetahui apa isi dari paket barang yang kirim melalui jasa pengiriman yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa yang akan Terdakwa ambil adalah sebuah kotak kardus dan Terdakwa juga mengetahui bahwa di dalam kotak kardus yang Terdakwa ambil tersebut ada berisikan Narkotika yang mana Terdakwa mengetahui kotak kardus tersebut berisikan Narkotika pada saat Terdakwa memesan dan di diberitahu oleh saudara HASIS tentang bentuk paket pengiriman barang tersebut dan



Terdakwa juga mengambil kotak kardus tersebut sehingga Terdakwa mengetahui isinya adalah narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pembelian Narkoba yang ditemukan ada pada kuasa Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara HASIS kemudian yang memiliki rencana awal atau ide untuk membeli Narkoba tersebut adalah Terdakwa dan saudara HASIS yang mana waktu pemesanan dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Sekitar Pasar Baru Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kab. Sekadau yang mana Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli Narkoba melalui saudara HASIS yang mana terakhir kali kami berhasil membeli dan mendapatkan Narkoba jenis Sabu adalah 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau kemudian Maksud dan tujuan membeli Narkoba melalui saudara HASIS karena tahu penjual Narkoba di Pontianak adalah saudara HASIS. Kemudian Terdakwa bersama saudara HASIS berhasil memesan Narkoba sudah 5 (lima) kali berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0523.K, tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode X, dengan berat Netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram) diperoleh hasil positif Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dan diberi kode A yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dan diberi kode A yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram tersebut jelas merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berjenis Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam angka 61 dari Daftar Narkoba Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan, “bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditentukan, “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada izin dan tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan milik terdakwa yang bertujuan untuk disediakan bagi dirinya maupun orang yang berminat untuk membeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “menyediakan” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan permohonan maaf, menyesali perbuatannya, dan memohon

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipadang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang dan diberi kode A dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan keripik ubi;
- 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
- 1 (satu) helai baju warna merah putih.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikarenakan memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba yang saat ini sangat massif dan sudah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Nuralam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang dan diberi kode A dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berbalut isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan keripik ubi dan diberi kode X;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan keripik ubi;
 - 1 (satu) buah piringan rem cakram sepeda motor ;
 - 1 (satu) helai baju warna merah putih.Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam dengan Imei 1 : 860537042634903 / Imei 2 : 860577042634903.
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.i.p., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suparman, S.i.p.